



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PT BGL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MERZA IRIADI ALS ECHA BIN
H NAUM ARYANTO (ALM);
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 04 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raflesia no 24 RT 06 RW 02
Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan
Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S 1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak Tanggal 10 September 2020 s/d 29 September 2020;;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 s/d 3 November 2020;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Novembber 2020 s/d 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 November 2020 s/d 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2020 s/d tanggal 8 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Februari 2021 s/d tanggal 2 Maret 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 3 Maret 2021 s/d tanggal 1 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya :
MELDIANTO, SH dan ETIKA MERIANTY, SH, Advokat dan Konsultan pada
Kantor Hukum MELDIANTO, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Cempaka
Permai No. 07, Kebun Beler, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
tanggal 17 Februari 2021 Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2021/PT BGL, tentang
penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi dari Panitera Pengadilan
Negeri Bengkulu atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Januari
2021 Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Bgl atas nama terdakwa Merza Iriadi Als
Echa Bin H. Naum Aryanto (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan
Dakwaan tertanggal 10 Nopember 2020 No Reg.Perk : PDM-197/Bkulu/11/2020
sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Merza Iriadi Als Echa bin H. Naum Aryanto (Alm)**
bersama dengan Yudha Yudhistira Als Jolor bin (Alm) Sofiyon (penuntutan
terpisah), pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.19 Wib
atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2020,
bertempat di pinggir Jalan Timur Indah raya Rt.02 Rw 01 Kel. Timur Indah, Kec.
Singaran Pati, Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat lain, yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau
permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di
jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman
sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening
(sabu-sabu) dengan berat bersih total 0,07 gram yang di sisihkan untuk
di uji ke Lab BPOM Bengkulu seberat 0,07 , sehingga yang dijadikan bukti
di persidangan 1(satu) bungkus plastik bening sisa pengujian BPOM
Bengkulu di kembalikan sejumlah 0,0462 gram besama bungkus kertas**

Halaman 2 dari 15 halaman No 4/Pid.Sus/2021/PT.Bgl.



timah milik Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 07 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa di jalan Raflesia no 24 RT 06 RW 02 Kel Nusa Indah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu , EDO (DPO) mendatangi Terdakwa dengan tujuan akan memesan sabu-sabu karena memiliki uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan di belikan sabu-sabu untuk di gunakan nantinya bersama-sama, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada EDO (DPO) akan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN(penuntutan terpisah). Sesaat setelah itu melalui handphone Terdakwa menghubungi Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) melalui WA Whatsapps menanyakan keberadaan Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN(penuntutan terpisah) dan kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menjawab pada saat itu berada di Taba Penanjung sedang bersama Bos serta menanyakan kenapa Terdakwa menanyakan keberadaannya, kemudian Terdakwa menjawab lagi bahwa memiliki uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) untuk mengakses sabu-sabu dengan tujuan untuk nantinya di gunakan bersama sama dengan Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) dan Edo (DPO) untuk reuni (memakai Sabu-sabu) dan uang tersebut nantinya agar di ambil ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menyepakatinya untuk mencari sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) setelah mendapatkan WA dari Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib setelah sampai di Kota Bengkulu, saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa, kemudian setelah saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) bertemu langsung Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN(penuntutan terpisah) untuk membeli sabu-sabu yang nantinya akan di gunakan bersama-sama;



- Bahwa setelah Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) pulang dari rumah Terdakwa kemudian langsung pulang kerumahnya untuk menghubungi Netron melalui Handphone untuk memesan sabu-sabu, akan tetapi NETRON menyanggupinya memberikan sabu-sabu setelah magrib sore itu. Setelah itu sekitar pukul 17.30 Wib Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menghubungi kembali melalui Hp kepada NETRON menanyakan apakah sabu-sabu sudah bisa di ambil, kemudian Netron menyuruh terdakwa mentransfe ke rekening yang di tunjukkan, tidak lama kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Atas nama Agus Dani, kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN(penuntutan terpisah) menelpon lagi ke NETRON memberitahukan kalau sudah di transfer, tidak beberapa lama kemudian pesan masuk di HP Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN(penuntutan terpisah) dimana peta lokasi sabu-sabu di letakkan (di daerah kebun kenangan) setelah mendapat peta Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menuju lokasi yang di kirimkan dan mengambil sabu-sabu tersebut yang berbungkus plastic bening di balut timah rokok, kemudian pada pukul 19.00 Wib langsung Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menuju rumah terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepadanya kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) langsung pulang kerumah untuk bermain game online;
- Bahwa Terdakwa pada pukul 20.00 Wib menghubungi Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menanyakan kapan akan menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menjawab akan kerumah Terdakwa setelah main game online;
- Bahwa pada waktu hampir bersamaan yaitu pada tanggal 7 September 2020 pukul 20.19 Wib beberapa anggota POLRI Sat Narkoba Polda Bengkulu yaitu Saksi Widodo TS, Saksi Fitrio Eko Sudarmo,Saksi Ardi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkoba di seputaran daerah Timur Indah raya RT.02 Rw.01 Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati, kota Bengkulu kemudian saat itu juga langsung melakukan pengintaian serta mencurigai terdakwa yang pada saat itu menggunakan



sepeda motor Yamaha Bison No Plat BD 5409 ES warna merah sedang di pinggir jalan, setelah itu ketika Saksi Widodo TS, Saksi Fitrio Eko Sudarmo, Saksi Ardi mendekati terdakwa yang sedang mencoba membuang 1 (satu) plastic bening sabu-sabu yang di balut timah rokok didekat terdakwa, kemudian Saksi Widodo TS, Saksi Fitrio Eko Sudarmo, Saksi Ardi melakukan penggeledahan disaksikan masyarakat dan ditemukan juga di tas sandangnya 1 (satu) buah HP Samsung, kemudian terdakwa langsung di lakukan introgasi kemudian terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di lakukan pengembangan;

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan sekira pukul 21.00 Wib Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) tiba-tiba menghubungi Terdakwa melalui HP (posisi telah di amankan anggota Sat Narkoba) bertujuan meminjam uang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli game online, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah), Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menjawab dan mengatakan masih berada di parkir Bank BRI Cabang di Jalan S.Parman Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, tidak beberapa lama pada sekira pukul 22.00 Wib Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) yang sedang menunggu transfer dari Terdakwa tiba-tiba di datangi oleh beberapa anggota POLRI Sat Narkoba Polda Bengkulu yaitu Saksi Widodo TS, Saksi Fitrio Eko Sudarmo, Saksi Ardi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) dan di bawa ke Polda Bengkulu kemudian di pertemuan dengan Terdakwa, kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) membenarkan bahwa sabu-sabu tersebut memang darinya yang nantinya akan di gunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) secara melawan hukum *menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris BPOM Bengkulu No pengujian hasil Lab : R-PP.01.02.99.992.09.20. tanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan : Serbuk potongan kristal milik Terdakwa MERZA IRIYADI Als ECHA Bin H. NAUM Aryanto (Alm) mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu) No urut 61 pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Merza Iriadi Als Echa Bin H. Naum, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.19 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Timur Indah raya RT02 Rw 01 Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening (sabu-sabu) dengan berat bersih total 0,07 gram yang di sisihkan untuk diuji ke Lab BPOM Bengkulu seberat seberat 0,07 gram , sehingga yang dijadikan bukti di persidangan 1(satu) bungkus plastik bening sisa pengujian BPOM Bengkulu di kembalikan sejumlah 0,0462 gram beserta bungkus kertas timah milik Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 07 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa di jalan Raflesia no 24 RT 06 RW 02 Kel Nusa Indah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu , EDO (DPO) mendatangi Terdakwa dengan tujuan akan memesan sabu-sabu karena memiliki uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan di belikan sabu-sabu untuk di gunakan nantinya bersama-sama, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada EDO (DPO) akan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN

Halaman 6 dari 15 halaman No 4/Pid.Sus/2021/PT.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan terpisah). Sesaat setelah itu melalui handphone Terdakwa menghubungi Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) melalui WA Whatsapps menanyakan keberadaan Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) dan kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menjawab pada saat itu berada di Taba Penanjung sedang bersama Bos serta menanyakan kenapa Terdakwa menanyakan keberadaannya, kemudian Terdakwa menjawab lagi bahwa memiliki uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) untuk mengakseskan sabu-sabu dengan tujuan untuk nantinya di gunakan bersama sama dengan Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) dan Edo (DPO) untuk reuni (memakai sabu-sabu) dan uang tersebut nantinya agar di ambil ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menyepakatinya untuk mencari sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa saat Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) setelah mendapatkan WA dari Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib setelah sampai di Kota Bengkulu, Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa, kemudian setelah Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) bertemu langsung Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) untuk membeli sabu-sabu yang nantinya akan di gunakan bersama-sama;

- Bahwa setelah Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) pulang dari rumah Terdakwa kemudian langsung pulang kerumahnya untuk menghubungi NETRON melalui Handphone untuk memesan sabu-sabu, akan tetapi NETRON menyanggupinya memberikan sabu-sabu setelah magrib sore itu. Setelah itu sekitar pukul 17.30 Wib Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menghubungi kembali melalui HP kepada NETRON menanyakan apakah sabu-sabu sudah bisa di ambil, kemudian Netron menyuruh terdakwa mentransfer ke rekening yang di tunjukkan, tidak lama kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke



rekening Atas nama Agus Dani, kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menelpon lagi ke NETRON memberitahukan kalau sudah di transfer, tidak beberapa lama kemudian pesan masuk di HP Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) dimana peta lokasi sabu-sabu di letakkan (di daerah kebun kenangan) setelah mendapat peta Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menuju lokasi yang di kirimkan dan mengambil sabu-sabu tersebut yang bungkus plastic bening di balut timah rokok, kemudian pada pukul 19.00 Wib langsung Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menuju rumah terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepadanya kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) langsung pulang kerumah untuk bermain game online;

- Bahwa Terdakwa pada pukul 20.00 Wib menghubungi Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menanyakan kapan akan menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menjawab akan kerumah Terdakwa setelah main game online .

- Bahwa pada waktu hampir bersamaan yaitu pada tanggal 7 September 2020 pukul 20.19 Wib beberapa anggota POLRI Sat Narkoba Polda Bengkulu yaitu Saksi Widodo TS, Saksi Fitrio Eko Sudarmo, Saksi Ardi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkoba di seputaran daerah Timur Indah raya Rt.02 Rw.01 Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu kemudian saat itu juga langsung melakukan pengintaian serta mencurigai terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Bison No Plat BD 5409 ES warna merah sedang di pinggir jalan, setelah itu ketika Saksi Widodo TS, Saksi Fitrio Eko Sudarmo, Saksi Ardi mendekati terdakwa yang sedang mencoba membuang 1 (satu) plastic bening sabu-sabu yang di balut timah rokok didekat terdakwa, kemudian Saksi Widodo TS, Saksi Fitrio Eko Sudarmo, Saksi Ardi melakukan penggeledahan disaksikan masyarakat ditemukan juga di tas sandangnya 1 (satu) buah HP Samsung, kemudian terdakwa langsung dilakukan introgasi kemudian terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di lakukan pengembangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa di amankan sekira pukul 21.00 Wib Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) tiba-tiba menghubungi Terdakwa melalui HP (posisi telah di amankan anggota Sat Narkoba) bertujuan meminjam uang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli game online, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah), Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) menjawab dan mengatakan masih berada di parkir Bank BRI Cabang di Jalan S Parman Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, tidak beberapa lama pada sekira pukul 22.00 Wib Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) yang sedang menunggu transfer dari Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh beberapa anggota Polri Sat Narkoba Polda Bengkulu yaitu Saksi Widodo TS, Saksi Fitrio Eko Sudarmo, Saksi Ardi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) dan di bawa ke Polda Bengkulu kemudian dipertemukan dengan Terdakwa, kemudian Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) membenarkan bahwa sabu-sabu tersebut memang darinya yang nantinya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bengkulu No pengujian hasil Lab : R-PP.01.02.99.992.09.20. tanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan : Serbuk potongan kristal Milik Merza Iriyadi Als Echa Bin H. Naum Aryanto (Alm) mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu) No urut 61 pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MERZA IRIADI Als ECHA Bin H. NAUM Aryanto (Alm)**, pada hari Senin tanggal 05 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2020, bertempat di rumah **MERZA IRIADI Als ECHA Bin H. Naum Aryanto (Alm)** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raflesia no 24 RT 06 RW 02 Kel Nusa Indah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) pada tempat dan waktu seperti di atas, menggunakan sabu-sabu dengan cara Terdakwa membuat alat penghisap yaitu botol sprite di beri lubang kemudian di masukkan sedotan putih lalu di beri pipa (pirex) kaca yang sebelumnya telah dimasukkan sabu-sabu setelah semuanya terpasang kemudian dibakar mengeluarkan asap dan di hisap berulang kali secara bergantian dengan Saksi YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (Alm) SOFIYAN (penuntutan terpisah) hingga sabu-sabu habis;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine No BAP/329/IX/2020/Rumkit Bhayangkara Bengkulu ,hari Selasa pukul 17.18 Wib tanggal 8 September 2020 yang di tandatangani oleh Dr GANDAR KUSUMA , terhadap Urine Terdakwa. Dengan hasil pemeriksaan ternyata positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-11/BKULU/11/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MERZA IRIADI ALS ECHA BIN H. NAUM ARYANTO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum” melalukan permupakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli, menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternative pertama kami;

Halaman 10 dari 15 halaman No 4/Pid.Sus/2021/PT.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subsideir 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta sim card 2 nomor 0896 31976195;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastic klip bening berbungkus timah rokok;
- 1 (satu) bong alat hisap sabu;
(disita dari Merza Iriadi Als Echa Bin H Naum);
Digunakan dalam perkara lain An.Yudha Yudhistira Als Jolor Bin (Alm) Sofiyah (berkas terpisah);
- 1 (satu) sepeda motor Merk Yamaha Bison No BD 5409 ES
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 501/Pid.Sus/20200/PN.Bgl yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MERZA IRIADI ALS ECHA BIN H. NAUM ARYANTO (ALM) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta sim card 2 nomor : 082182695413 dan 089631976195;

Halaman 11 dari 15 halaman No 4/Pid.Sus/2021/PT.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening berbungkus timah rokok;
 - 1 (satu) Bong alat hisap Sabu
Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana an YUDHA YUDHISTIRA Als JOLOR Bin (ALM) SOFIYAN;
 - 1 (satu) Sepeda motor Merk Yamaha Bison No BD 5409 ES
Dirampas Untuk Negara;
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 8 Februari 2021 Nomor 01/MB/KH.MD/II/2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Februari 2021 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun penjara terhadap Pembanding/Terdakwa sangat tidak adil serta mencederai rasa keadilan dan tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa yang hanya menguasai shabu seberat 0,0462 gram;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang merupakan fakta

Halaman 12 dari 15 halaman No 4/Pid.Sus/2021/PT.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan, dimana kepemilikan shabu oleh Terdakwa/ pbanding tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran narkoba yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi akan tetapi hanya untuk digunakan;

- Bahwa karena barang bukti shabu yang disita dalam perkara aquo tidak melebihi 1 (satu) gram dan penguasaan shabu tersebut bukan karena motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, melainkan hanya untuk dipergunakan, maka adil dan patut apabila terhadap terdakwa diterapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pbanding mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Januari 2021 Nomor. 501/Pid.Sus/2020/PN.Bgl. yang dimintakan banding serta mengadili sendiri perkara ini, dan menyatakan Terdakwa/ Pbanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Pbanding/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya tanggal 26 Januari 2021 Nomor. 501/Pid.Sus/2020/PN.Bgl. telah didasarkan atas fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta keterangan terdakwa yang membuktikan terdakwa/pbanding telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat" melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009, sebagaimana juga telah dibenarkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pemeriksaan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pbanding tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Januari 2021 Nomor. 501/Pid.Sus/2020/PN.Bgl, serta Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat"

Halaman 13 dari 15 halaman No 4/Pid.Sus/2021/PT.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2)b KUHAP, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Januari 2021 Nomor. 501/Pid.Sus/2020/PN.Bgl yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009, pasal 21 KUHAP, pasal 27 KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Januari 2021 Nomor. 501/Pid.Sus/2020/PN.Bgl. yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh kami : DR. Baslin Sinaga, SH,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Marulak Purba,SH,MH dan Loise Betti Silitonga, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor. 4/Pid.Sus/2021/PT.BGL. tanggal 17 Februari 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU tanggal 31 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Zekma, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman No 4/Pid.Sus/2021/PT.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARULAK PURBA, SH,MH.

DR. BASLIN SINAGA,SH,MH.

LOISE BETTI SILITONGA,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Z E K M A, SH.